



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer pada kantor Kelurahan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 04 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2010, di Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Januari 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua Pemohon di Binuang (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Baera serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Pemohon mengajak Termohon ke Berau (Kalimantan) karena Pemohon ada pekerjaan di Berau namun Termohon marah dan menolak ikut dengan Pemohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon sendiri ke Berau (Kalimantan).
4. Bahwa pada bulan Juli 2010, Pemohon kembali dari Berau (Kalimantan) dan ke rumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon namun Termohon tidak mau menemui Pemohon bahkan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Binuang (Barru).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang (2 tahun 8 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 07 Februari 2013 dan tanggal 14 Februari 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2010, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saya mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, keduanya merupakan tetangga saya.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Binuang dan di rumah orang tua Termohon di Baera namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal berawal ketika termohon menolak ajakan Pemohon pergi ke Berau (kalimantan) untuk kepentingan pekerjaan Pemohon sehingga sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa mengenai penyebab pisah tempat tinggal tersebut saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon dan saksi tidak pernah pula melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi selama dua tahun lebih saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon namun karena sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi.

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON adalah sepupu saya, sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 5 bulan di rumah orang tua Pemohon di Binuang dan di rumah orang tua Termohon di Baera namun tidak di karuniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal berawal ketika Termohon menolak ajakan Pemohon pergi ke Berau (kalimantan) untuk kepentingan pekerjaan Pemohon sehingga sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa mengenai penyebab pisah tempat tinggal tersebut saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon dan saksi tidak pernah pula melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi selama dua tahun lebih saksi melihat hal mana Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon namun karena sikap termohon tersebut sehingga Pemohon menyatakan tidak ingin hidup bersama Termohon.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 07 Februari 2013 dan 14 Februari 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Juni 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon menolak ajakan Pemohon pergi ke Berau (kalimantan) untuk kepentingan pekerjaan Pemohon sehingga Pemohon pergi ke Berau tanpa didampingi oleh Termohon dan puncaknya pada Juli 2010 setelah Pemohon kembali dari Berau (kalimantan) dan hendak menemui Pemohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan atas ketidak hadirannya Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dibebankan pembuktian lagi akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun sekarang tidak harmonis lagi bahkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon kedua saksi menerangkan hanya mengetahui berdasarkan penyampaian Pemohon (*de auditu*) bahkan saksi Pemohonpun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karena itu keterangan saksi perihal tersebut dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi Pemohon sebagai kerabat Pemohon melihat atau menyaksikan langsung perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun lebih hal mana selama itu Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain, oleh sebab itu Majelis Hakim meyakini bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat di beri izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 20 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 09 Robiulakhir 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hasnani selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 150.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)